

# Faktur Pajak

Nama: WIDJOYO MITRA ABADI  
Alamat: KOMPLEK AGUNG SEDAYU NO.45, KOTA  
ADM. JAKARTA PUSAT #070936008502600000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500403632082

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : WIDJOYO MITRA ABADI  
Alamat : KOMPLEK AGUNG SEDAYU NO.45, RT 00-, RW 00-, MANGGA DUA SELATAN, SAWAH BESAR, KOTA  
ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10730  
NPWP : 0709360085026000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : MAX MULTI SOLUSI  
Alamat : Jalan Mangga Dua Raya (Lt. Dasar Blok. B No. 38), RT 000, RW 011, MANGGA DUA SELATAN, SAWAH  
BESAR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10730 #1000000004304068000000  
NPWP : 1000000004304068  
NIK : -  
Nomor Paspor : -  
Identitas Lain : -  
Email: 0

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	PRINTER EPSON L15150 Rp 12.342.342,34 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	12.342.342,34
2	000000	PAPERONE A4 75GR Rp 40.540,54 x 2,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	81.081,08
3	000000	PAPERONE A3 75GR Rp 76.576,58 x 2,00 Piece Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	153.153,16
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			12.576.577,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			11.528.529,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.383.423,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, 03 Desember  
2025



Ditandatangani secara elektronik  
RIANTI

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.